



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 253/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SOPIR PELAYANAN PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


- Menimbang : a. bahwa agar operasional pelayanan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow tetap berjalan dengan lancar, perlu Memberhentikan dan Mengangkat Sopir Pelayanan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Saudara YERMIA A. M. TENGOR dan Saudara TRIYONO MOKODOMPIT tidak melaksanakan tugas lagi sebagai Sopir Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa Saudara NOVI WINARDI DETU dan Saudara ARIANTO PAPUTUNGAN dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sopir Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 Memberhentikan Sopir Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama YERMIA A. M. TENGOR dan TRIYONO MOKODOMPIT.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 Mengangkat Tenaga Sopir Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama NOVI WINARDI DETU dan ARIANTO PAPUTUNGAN.
- KETIGA** : Sopir Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sopir Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 15 Juli 2019
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


 Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID PENGADAAN DAN MUTASI	
2	SEKRETARIS BKPP	
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	